



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER I- 02
M E D A N

P U T U S A N **NOMOR : PUT/132- K/PM I- 02/AD/ VIII /2011**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I- 02 Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara In Absensia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **YATIM SOFYAN**
Pangkat/NRP : Kopka/622189.
J a b a t a n : Babinsaramil- 15/MS.
Kesatuan : Kodim- 0212/TS.
Tempat, tanggal lahir : Medan, 1 Oktober 1962.
Jenis kelamin : Laki- laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Bhakti ABRI Gg. Haluan Sibarani Padang Sidempuan Selatan.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I- 02 MEDAN tersebut di atas ;

Membaca : Surat pelimpahan berkas perkara dari Otmil I- 02 Medan Nomor : B/527/PL/ VII/2011 tanggal 11 Juli 2011 dan Berkas Perkara Penyidikan dari Dandenspom I/2 Sibolga Nomor : BP- 11/A. 11/I V/2011 tanggal 29 Mei 2011.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam-I/BB Nomor : Kep/08/ VI/2011 tanggal 22 Juni 2011.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/87/ AD/K/I- 02/ VII/2011 tanggal 7 Juli 2011.
3. Penetapan Majelis Hakim Nomor : TAP/132/PM I- 02/AD/VII/2011 tanggal 20 Juli 2011 tentang Penunjukan Majelis Hakim.
4. Surat Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAP/248/PM I- 02/AD/VII/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Hari Sidang.
6. Penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada para Saksi.
7. Surat- surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/87/ AD/K/I- 02/ VII/2011 tanggal 7 Juli 2011 yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Pembacaan keterangan para Saksi di bawah sumpah dari Berita Acara Pemeriksaan di depan Penyidik.

Memperhatikan :

Tuntutan Pidana (requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

1. Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dimasa damai", sebagaimana



a. 1 (satu) ?

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM

2. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Majelis Hakim menghukum Terdakwa dengan :

a. Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer TNI AD.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Absensia Nomor : 290/IV/2011 tanggal 25 April 2011 An. Terdakwa Kopka Yatim Sofyan Nrp. 622189 Babinsaramil- 15/MS Kodim-0212/TS. Mohon tetap melekat dalam berkas perkara.

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer, Terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pada waktu- waktu dan tempat- tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu sejak tanggal 16 Pebruari 2011 sampai dengan tanggal 7 April 2011 sesuai Laporan Polisi Nomor : LP/11/A-11/IV/2011- I/2 tanggal 7 April 2011 atau setidaknya- tidaknya dalam tahun 2011 di kesatuan Kodim-0212/TS Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya- tidaknya ditempat- tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I- 02 Medan, telah melakukan tindak pidana : "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Dengan cara- cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI AD berdinast di Koramil-15/MS Kodim-0212/TS dan sekarang telah berpangkat Kopka NRP 622189.
2. Bahwa Terdakwa sejak tanggal 16 Pebruari 2011 meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Danramil- 15/MS sesuai dengan keterangan absensia an. Kopka Yatim Sofyan NRO 622189 Babinsa Ramil- 15/MS Kodim-0212/TS yang ditanda tangani oleh Dandim-0212/TS an. Letkol Inf Edi Hartono NRP 1910030371168.
3. Bahwa alasan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Danramil- 15/MS dikarenakan Terdakwa banyak mempunyai permasalahan diantaranya utang- piutang di Koperasi Kodim-0212/TS dan hubungan rumah tangga Terdakwa memiliki isteri kedua yang bernama Br. Siregar dan dari hasil pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang putri.
4. Bahwa pihak kesatuan telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa di wilayah Muarasipongi Kab. Madina dan wilayah kota Padang Sidempuan namun Terdakwa tidak ditemukan keberadaannya.
5. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan dinas kesatuan tanpa ijin yang sah dan Danramil- 15/MS Kodim-0212/TS sejak tanggal 16 Pebruari 2011 sampai dengan sekarang sesuai Laporan Polisi Nomor : LP/11/A- 11/IV/2011- I/2 tanggal 7 April 2011 secara berturut- turut selama 51 (lima puluh satu) hari atau lebih lama dari tiga puluh hari.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danramil- 15/MS Kodim-0212/TS, Terdakwa dan satuannya tidak sedang di persiapkan untuk suatu tugas Ops Militer atau Ekspedisi Militer dan wilayah kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur- unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dipanggil ke persidangan secara sah sesuai ketentuan Undang-undang tetapi tidak dapat hadir dengan alasan yang sah, keterangan para Saksi dibacakan Oditur Militer dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik POM yang keterangannya telah diberikan di bawah sumpah maka nilainya sama dengan keterangan para Saksi yang hadir di persidangan (vide Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 31 Tahun 1997), sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal- hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi- I

Nama lengkap : Jamiat Hagyar, Pangkat/Nrp : Serma/603110,
Jabatan : Bati Tuud Ramil- 15/MS, Kesatuan : Kodim- 0212/TS,
Tempat/tanggal lahir : Kota Raja, 26 Mei 1959, Jenis kelamin :
Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Alamat
tempat tinggal : Asmil Ramil- 15/MS Kodim- 0212/TS Kab. Madina.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Saksi bertugas di Koramil- 15/MS Kodim- 0212/TS pada bulan Januari 2011, namun tidak ada hubungan famili/keluarga hanya sebatas hubungan rekan kerja antara Atasan dan bawahan .
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa seijin dari Dansat/Atasannya, yaitu sejak tanggal 16 Februari 2011 saat pengecekan Apel pagi sekira pukul 07.00 Wib di Koramil- 15/MS Kodim- 0212/TS yang dipimpin oleh Danramil- 15/MS hingga menjelang Apel Siang Terdakwa tidak hadir tanpa ada keterangan yang jelas, dan sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan (Koramil- 15/MS Kodim- 0212/TS).
3. Bahwa dengan perbuatan Terdakwa tersebut, satuan Koramil- 15/MS Kodim- 0212/TS berupaya untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa di wilayah Muarasipongi Kab. Madina maupun di wilayah kota Padangsidempuan namun Terdakwa tidak ditemukan dan atas inisiatif sendiri Saksi pernah menghubungi Hp. Terdakwa namun tidak aktif.
4. Bahwa sejak Terdakwa meninggalkan Kesatuan tidak ada membawa barang Infentaris Kesatuan.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana keberadaan Terdakwa dan kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa seijin dari Dansat/Atasannya.
6. Bahwa tingkah laku Terdakwa Sehari- hari dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya tidak layak sebagai Prajurit TNI yang diharapkan oleh Komando dan juga tidak memiliki jiwa korsa yang baik sesama rekan maupun terhadap Atasan serta unsur Pimpinan dan Terdakwa memiliki pendirian yang keras tidak pernah menghiraukan nasehat dari Danramil- 15/MS dan Dandim- 0212/TS.
7. Bahwa sebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan karena antara lain Terdakwa banyak hutang di Koperasi Kodim- 0212/TS dan kehidupan rumah tangganya tidak harmonis disebabkan Terdakwa menikah lagi dengan Sdri. Br. Siregar dan telah dikaruniai satu orang anak.
8. Bahwa Terdakwa selama pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat, Terdakwa dan Satuannya tidak sedang di persiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer atau Ekspedisi Militer dan wilayah Negara Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai.

Saksi- II _

Nama lengkap : Taufik Hidayat, Pangkat/Nrp : Sertu/31950009000574,
Jabatan : Babinsaramil- 15/MS, Kesatuan : Kodim- 0212/TS,
Tempat/tanggal lahir : Banda Aceh, 27 Mei 1974, Jenis kelamin :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Alamat tempat tinggal : Batunadua Lingk-II Kec. Padang Sidempuan Selatan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Saksi bertugas di Koramil- 15/MS Kodim-0212/TS, namun tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan rekan kerja antara Atasan dan bawahan.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa seijin dari Dansat/Atasannya sejak tanggal 16 Februari 2011 saat pengecekan Apel pagi sekira pukul 07.00 Wib di Koramil- 15/MS Kodim-0212/TS hingga menjelang apel siang Terdakwa tidak hadir tanpa ada keterangan yang jelas, dan sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan (Koramil- 15/MS Kodim-0212/TS).
3. Bahwa dengan perbuatan Terdakwa tersebut, satuan Koramil- 15/MS Kodim-0212/TS berupaya untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa di wilayah Muarasipongi Kab. Madina maupun di wilayah kota Padangsidempuan namun Terdakwa tidak ditemukan.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tidak pernah menghubungi Kesatuan (Koramil- 15/MS Kodim-0212/PS) dan Saksi tidak mengetahui keberadaan maupun kegiatan Terdakwa hanya Saksi atas inisiatif sendiri pada tanggal 19 Pebruari 2011 menghubungi Terdakwa dan Terdakwa mengatakan sudah berada di Padang Sumatra Barat dan sudah mempunyai pekerjaan tetap.
5. Bahwa sejak Terdakwa meninggalkan Kesatuan tidak ada membawa barang Infentaris Kesatuan.
6. Bahwa sebab Terdakwa meninggalkan kesatuan karena antara lain Terdakwa banyak hutang di Koperasi Kodim-0212/TS dan kehidupan rumah tangganya tidak harmonis disebabkan Terdakwa menikah lagi dengan Sdri. Br. Siregar dan telah dikaruniai satu orang anak.
7. Bahwa tingkah laku Terdakwa sehari-hari di Kesatuan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya tidak layak sebagai Prajurit TNI karena dengan sengaja telah meninggalkan Kesatuan tanpa seijin sampai sekarang belum kembali Kesatuannya, atas perbuatan Terdakwa dapat diberhentikan dengan tidak hormat dari Dinas TNI- AD agar menjadi contoh kepada Prajurit TNI- AD lainnya.
8. Bahwa Terdakwa selama pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat, Terdakwa dan Satuannya tidak sedang di persiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer atau Ekspedisi Militer dan wilayah Negara Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai.

Menimbang, bahwa dalam perkara desersi yang karena Terdakwa sejak awal tidak pernah diperiksa di penyidik dan menurut ketentuan undang-undang dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak ditemukan, telah cukup memeriksa Saksi yang hadir dan pemeriksaan pemberkasan perkaranya tidak terhalang dengan tidak adanya pemeriksaan Terdakwa serta surat panggilan dan Berita Acara tidak ditemukannya Terdakwa menjadi kelengkapan persyaratan berkas perkara untuk keperluan pemeriksaan tanpa hadirnya Terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 71 ayat (1) huruf g jo Pasal 124 ayat (4) UU No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa surat-surat : 1 (satu) lembar Surat Keterangan Absensia Nomor : 290/IV/2011 tanggal 25 April 2011 An. Terdakwa Kopka Yatim Sofyan Nrp. 622189 Babinsaramil- 15/MS Kodim-0212/TS.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan/dibacakan oleh Oditur Militer dan diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini ternyata bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan terhadap Terdakwa.

Menimbang, bahwa setelah menghubungkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan dan alat bukti lainnya yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD berdinast di Koramil- 15/MS Kodim-0212/TS dengan Jababatan sebagai Babinsaramil-15/MS NRP 622189.
2. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 16 Pebruari 2011 pergi meninggalkan dinas kesatuan Koramil- 15/MS Kodim-0212/TS tanpa ijin Dansat dan Terdakwa tidak pernah melaporkan tentang keberadaannya baik secara lisan maupun tertulis kepada kesatuan.
3. Bahwa benar yang menjadi penyebab sehingga Terdakwa pergi meninggalkan dinas kesatuan Koramil- 15/TS Kodim-0212/TS tanpa ijin yang sah dari Dansat karena antara lain Terdakwa banyak hutang di Koperasi Kodim-0212/TS dan kehidupan rumah tangganya tidak harmonis disebabkan Terdakwa menikah lagi dengan Sdri. Br. Siregar dan telah dikaruniai satu orang anak.
4. Bahwa benar pihak kesatuan Koramil- 15/TS Kodim-0212/TS telah berusaha melakukan pencarian terhadap Terdakwa di wilayah Muarasipongi Kab. Madina maupun di wilayah kota Padangsidempuan namun Terdakwa tidak ditemukan.
5. Bahwa dengan demikian Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat sejak tanggal 16 Pebruari 2011 sampai dengan Laporan Polisi Nomor : LP-11/A. 11/IV/2011- I/2 tanggal 7 April 2011 secara berturut-turut selama 51 (lima puluh satu) hari atau lebih lama dari 30 hari.
6. Bahwa Terdakwa selama pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat, Terdakwa dan Satuannya tidak sedang di persiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer atau Ekspedisi Militer dan wilayah Negara Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang telah terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tidak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Surat Dakwaan Oditur, namun mengenai penjatuhan pidananya Majelis perlu memperingan lagi dari apa yang dituntut oleh Oditur karena Terdakwa meninggalkan kesatuan selama sekitar 51 (lima puluh satu) hari atau kurang lebih 1 (satu) bulan 21 (dua puluh satu) hari.

Menimbang, bahwa dakwaan Oditur Militer tersebut di atas yang disusun dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

- Unsur kesatu : Militer.
- Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.
- Unsur ketiga : Dalam waktu damai.
- Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang, bahwa mengenai unsur-unsur dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : “ Militer ”.

Yang dimaksud dengan *Militer* menurut Pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Bahwa seorang Militer dapat dilihat dari adanya pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan, begitu juga dalam pelaksanaan tugas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya lengkap tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya, kecuali dalam pelaksanaan tugas khusus.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD berdinis di Koramil- 15/MS Kodim-0212/TS dengan Jababatan sebagai Babinsaramil-15/MS NRP 622189.
2. Bahwa benar sesuai Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK/87/ADK/I- 02/VII/2011 tanggal 7 Juli 2011 Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana : “Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu “Militer” telah terpenuhi.

Unsur kedua : “ Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin ”

Yang dimaksud dengan istilah “ karena salahnya ” pada dasarnya adalah kurang hati-hatian, kekurangan waspadaan, keteledoraan atau kekhilapan yang tidak diniati oleh pelaku. Sedangkan menurut

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**putusan.mahkamahagung.go.id

M.v.T (Memorie Van Toecleeting) yang dimaksud "dengan sengaja" adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Bahwa oleh karena unsur itu mengandung alternatif dua unsur kesalahan yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, Majelis Hakim tidak akan membuktikan semuanya secara satu persatu, melainkan cukup membuktikan salah satu unsur yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap dipersidangan.

Yang dimaksud *tidak hadir* adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas / kewajiban tugasnya, adapun yang dimaksud adalah tempat tugas Terdakwa dalam perkara ini. Sedangkan yang dimaksud *tanpa ijin* artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 16 Pebruari 2011 pergi meninggalkan dinas kesatuan Koramil- 15/MS Kodim-0212/TS tanpa ijin Dansat dan Terdakwa tidak pernah melaporkan tentang keberadaannya baik secara lisan maupun tertulis kepada kesatuan.
2. Bahwa benar penyebab Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah karena banyak hutang dan rumah tangganya kurang harmonis sering terjadi pertengkaran dengan istri Terdakwa sebab Terdakwa telah mempunya istri lagi dan telah dikaruniai satu orang anak.
- 3.. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat sejak tanggal 16 Pebruari 2011 sampai dengan adanya Laporan Polisi Nomor : LP-11/A. 11/IV/2011-1/2 tanggal 7 April 2011 secara berturut-turut selama 51 (lima puluh satu) hari atau lebih lama dari 30 hari.
4. Bahwa benar pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di wilayah Muarasipongi Kab. Madina maupun di wilayah kota Padangsidempuan namun Terdakwa tidak ditemukan.
5. Bahwa benar Terdakwa mengerti dan memahami ketentuan bahwa jika ingin meninggalkan satuan harus ada ijin dari kesatuannya, namun walaupun mengetahui ketentuan tersebut, Terdakwa tidak melakukannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidak hadiratan tanpa ijin" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : " Dalam waktu damai "



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud "*dalam waktu damai*" adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif- 123/RW sejak tanggal 16 Pebruari 2011 sampai dengan tanggal 7 April 2011 sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-11/A. 11/IV/2011-1/2 tanggal 7 April 2011, Terdakwa dan Satuannya tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Ops Militer atau Ekspedisi Militer dan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "*Dalam waktu damai*" telah terpenuhi.

Unsur keempat : "*Lebih lama dari tiga puluh hari*".

Bahwa yang dimaksud "*Lebih lama dari tiga puluh hari*" adalah bahwa batasan waktu Terdakwa melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin tersebut lebih dari tiga puluh hari dilakukan secara terus menerus.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Danyonif- 123/RW sejak tanggal 16 Pebruari 2011 sampai dengan Laporan Polisi Nomor : LP-11/A. 11/IV/2011-1/2 tanggal 7 April 2011 secara berturut-turut selama 51 (lima puluh satu) hari atau lebih lama dari 30 hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "*Lebih lama dari tiga puluh hari*" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dakwaan Oditur tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin mengemukakan dan menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

Bahwa pada hakekatnya pada diri Terdakwa sudah tidak ada

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**putusan.mahkamahagung.go.id

keinginan untuk mengikatkan diri lagi dalam kedinasan militer dan sekalipun Terdakwa akan kembali, dipandang sudah tidak layak lagi untuk diterima dalam lingkungan kedinasan militer.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

N i h i l

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa merusak tatanan dan sendi-sendi kehidupan disiplin Militer.
2. Sampai sekarang Terdakwa belum kembali.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan pertimbangan mengenai mengingat sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa maka Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa dipandang sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas Militer oleh karena itu Majelis Hakim harus memisahkannya dengan cara memecatnya dari dinas militer.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim ber-pendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sampai dengan perkaranya disidangkan belum diketemukan, maka Majelis Hakim memandang Terdakwa perlu ditahan bilamana pada suatu waktu Terdakwa diketemukan.

Menimbang, bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat : 1 (satu) lembar Surat Keterangan Absensia Nomor : 290/IV/2011 tanggal 25 April 2011 An. Terdakwa Kopka Yatim Sofyan Nrp. 622189 Babinsaramil- 15/MS Kodim- 0212/TS.

Adalah benar merupakan barang bukti berupa surat-surat yang menunjukan ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuannya dan merupakan kelengkapan dari berkas perkara, maka menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut perlu tetap dilampirkan dalam berkas perkara.

Mengingat, Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 190 ayat (2) jo Pasal 143 Undang-Undang Nomor. 31 Tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I



HAKIM ANGGOTA - I



Ttd

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAHYUPI, SH

MAYOR SUS NRP 524404

HAKIM ANGGOTA - II

Ttd

DESMAN WIJAYA, SH

MAYOR LAUT (KH) NRP 13134/P

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : YATIM SOFYAN , Praka, NRP 622189 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: " **Desersi dalam waktu damai** ".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat : 1 (satu) lembar Surat Keterangan Absensi Nomor : 290/IV/2011 tanggal 25 April 2011 An. Terdakwa Kopka Yatim Sofyan Nrp. 622189 Babinsaramil- 15/MS Kodim-0212/TS, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) .

5. Memerintahkan Terdakwa ditahan apabila diketemukan.

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 16 Januari 2012, di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh DETTY. S, SH, MAYOR CHK (K) NRP 561645 sebagai Hakim Ketua serta WAHYUPI, SH MAYOR SUS NRP 524404 dan DESMAN WIJAYA, SH, MAYOR LAUT (KH) NRP 13134/P sebagai Hakim Anggota-I dan sebagai Hakim Anggota-II yang diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer MAIRUZI SIHOMBING, SH, MAYOR SUS NRP 510864 dan Panitera HUSEIN SAIDY, SH, PELTU NRP 575147 serta di hadapan umum tanpa dihadiri Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/Ttd

DETTY. S, SH

MAYOR CHK (K) NRP 561645

PANITERA

Ttd

HUSEIN SAIDY, SH

PELTU NRP 575147

Salinan sesuai dengan aslinya

PANITERA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HUSEIN SAIDY, SH
PELTU NRP 575147

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)